



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 224/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, perlu mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada fakultas dimaksud;
- b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Nomor B-7662/UN40.A3/KP.06.00/2025 tanggal 12 Desember 2025 hal Usulan Tim SKM-GKM di lingkungan FPBS untuk Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 75/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 224/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D.	197209162000031001	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. Yulianeta, M.Pd.	197507132005012002	Pengarah
3	Dr. Herniwati, S.Pd., M.Hum.	197206021996032001	Ketua
4	Dr. Rudi Adi Nugroho, M.Pd.	198503012009121005	Sekretaris
5	Teja Mustika, S.Ak.	920231019980812201	Anggota

B. SUSUNAN GUGUS KENDALI MUTU

1. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) dan Pendidikan Bahasa Indonesia (S2/S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Welsi Damayanti, M.Pd.	198212222009122001	Ketua
2	Dr. Rosita Rahma, M.Pd.	198503022012122002	Anggota

2. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Afi Fadlilah, M.Hum.	197911162008012011	Ketua

3. Prodi Pendidikan Bahasa Sunda (S1) dan Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda (S2)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Zulfikar Alamsyah, S.Pd., M.Hum.	920250919980811101	Ketua

4. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (S1/S2/S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Susan Santika, S.S., M.Pd.	199304212024062002	Ketua
2	Nida Mujahidah Fathimah, M.Pd.	199112082024062003	Anggota

5. Prodi Bahasa dan Sastra Inggris (S1)-

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Nia Nafisah, S.S., M.Pd.	197104242006042001	Ketua
2	Ayu Fitri Kusumaningrum, S.S., M.A.	920230219900517201	Anggota

6. Prodi Pendidikan Bahasa Jerman (S1)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Pepen Permana, M.Pd.	198002102005011002	Ketua

7. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang (S1/S2)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Via Luviana Dewanty, S.S., M.Pd.	198910142019032011	Ketua
2	Jeni Putra, M.Pd., Ph.D.	920230219890617101	Anggota

8. Prodi Pendidikan Bahasa Arab (S1/S2)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Hikmah Maulani, M.Pd.	920200419901010201	Ketua

9. Prodi Pendidikan Bahasa Perancis (S1)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Farida Amalia, M.Pd.	197401082000032001	Ketua

10. Prodi Pendidikan Bahasa Korea (S1)

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Velayeti Nurfitriana Ansas, M.Pd.	920160119890610201	Ketua

REKTOR,



DIDI SUKYADI